



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YADHY YUDHABAKTY PRADIPTA alias YADHY;**
Tempat lahir : Nggawia;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salimu No.1 Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024.
2. Surat perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024.
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 430/Pid.B/2024/PN.Pso, tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 430/Pid.B/2024/PN.Pso, tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yadhya Yudhabakty Alias Yadhya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Yadhya Yudhabakty Alias Yadhya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa

-1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam bercorak batik

-1 (satu) buah celana jenas panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) unit Sepeda motor warna hijau merk Yamaha Fino tipe BJ8 W

A/T dengan nomor polisi DN 6102 LI, Nomor Rangka:

MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249

-1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan kunci warna merah

-1 (satu) pasang kaca spion yamaha fino warna silver

-1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama INANG TEMPU dengan nomor register 19721266.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama INANG TEMPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa YADHY YUDHABAKTY alias YADHY membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Yadhy Yudhabakty Alias Yadhy pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Hotel Pink, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa Yadhy Terdakwa Yadhy Yudhabakty Alias Yadhy berada di tempat sabung ayam dan di tempat tersebut Terdakwa Terdakwa Yadhy Yudhabakty Alias Yadhy bertemu dengan seorang lelaki yang awalnya Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy tidak kenal, kemudian Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy meminta sebatang rokok dari lelaki tersebut dan kemudian Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy berbincang-bincang, dan dari perbincangan tersebut baru Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy ketahui bahwa lelaki tersebut bernama Aan (DPO). Kemudian saat Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy akan pulang, karena Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy tidak membawa kendaraan, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy meminta tolong kepada Aan (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy pulang ke rumahnya di Jl.

Halaman 3 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una. Setelah Aan (DPO) mengantar Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy ke rumah, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy dan Aan (DPO) singgah untuk merokok di depan rumah Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy. Kemudian pada saat Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy sedang merokok, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy dari rumahnya di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una melihat kunci motor yang tergantung pada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino 125cc dengan plat nomor DN 6102 LI Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249 warna hijau yang berada di dalam area Hotel Pink yang berada di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una tidak jauh dari rumah Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy, setelah itu Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy memutuskan untuk mandi dengan rencana akan mengikuti pesta yang akan diadakan di Hotel Pink yang beralamat di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una. Namun hal tersebut hanya alibi saja karena Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy sudah berencana akan mengambil sepeda motor yang kunci motornya masih tergantung tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy mengikuti pesta di Hotel Pink yang beralamat di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy sudah memantau CCTV dan memperkirakan semuanya aman. Ketika acara makan - makan pada pesta tersebut, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy membungkuskan makanan untuk mama Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy, lalu Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy mengantarkan makanan yang Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy bungkus untuk mama Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy, pada saat Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy kembali lagi ke tempat pesta di Hotel Pink, Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy memberikan kode kepada Aan (DPO) untuk segera ke Jembatan Hayal menunggu Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy disana, karena Terdakwa Yadhy Yudhabakty Pradipta alias Yadhy akan mengambil Sepeda motor merk Yamaha Fino 125cc dengan plat nomor DN 6102 LI Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249 warna hijau yang

Halaman 4 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di parkir Hotel Pink di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya saat kondisi dirasa aman, sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung membawanya ke arah Jembatan Hayal untuk bertemu dengan Aan (DPO). Pada saat bertemu AAN (DPO) di Jembatan Hayal, Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy dan Aan (DPO) membicarakan terkait motor tersebut akan dikemanakan, kemudian Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy bersepakat dengan AAN (DPO) untuk tidak berkomunikasi selama kurang lebih 3 atau 4 hari, dan akan bertemu di rumah Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy untuk menjual motor tersebut kepada mama Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy sudah mengetahui nominal uang yang dimiliki oleh mama Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy. Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy juga mengatakan kepada Aan (DPO) jika ia membawa lari motor tersebut, Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy percaya pada Aan (DPO) dan juga Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy sudah mengiming - imingi akan membagi dua hasil dari penjualan sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WITA Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy menggunakan sepeda motor yang Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy ambil tersebut, lalu menawarkan pada mama Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy sepeda motor tersebut dengan harga awal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian terjadi tawar-menawar dengan mama Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy dan sepakat pada harga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy sudah mengatur semuanya dengan Aan (DPO) bahwa seakan-akan Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy dan Aan (DPO) tidak saling mengenal. Setelah mama Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta alias Yadhyy menggunakan sepeda motor tersebut untuk sehari - hari. Kemudian untuk hasil sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Yadhyy

Halaman 5 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhabakty Pradipta alias Yadhdy bagi dua dengan Aan (DPO), dimana Aan mendapat bagian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa Yadhdy Yudhabakty Alias Yadhdy mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Terdakwa Yadhdy Yudhabakty Alias Yadhdy gunakan seluruhnya untuk judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Yadhdy Yudhabakty Alias Yadhdy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inang Tempu Alias Ina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana pencurian motor merek Yamaha Fino milik Saksi.
- Bahwa Pencurian merek Yamaha Fino terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.42 wita bertempat di jalan Salimu, kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink.
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa adalah 1(satu) unit motor merek Yamaha Finowarna hijau dengan nopol DN 6102 LI, nomor rangka MH3SE88D0NJ29838, nomor mesin E3R2E3081249.
- Bahwa Pada waktu motor Saksi hilang dipakai oleh anak Saksi yang bernama Mutiara Anisa Canu dan anak Saksi menyampaikan bahwa posisi motor Saksi terakhir diparkir diarea parkir hotel pink.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi melihat melalui CCTV yang berada diarea sekitar hotel pink bahwa pencuri tersebut langsung mengambil motor milik Saksi dikarenakan pada saat itu anak Saksi lupa mengambil kunci motor yang masih tergantung pada motor.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Awalnya anak Saksi meminta izin untuk meminjam motor Saksi karena akan pergi menginap dirumah neneknya karena pada tanggal 10 Juli 2024 ada sepupu anak Saksi akan mengadakan pesta pernikahan, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita anak Saksi meminta untuk dikirimkan foto STNK motor tersebut karena

Halaman 6 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi telah hilang, kemudian Saksi menanyakan bagaimana sehingga motor bisa hilang namun anak Saksi tidak menjawab karena ia masih ketakutan, anak Saksi hanya mengirimkan kepada Saksi video CCTV yang menunjukkan kejadian pencurian tersebut, divideo rekaman CCTV tersebut Saksi melihat pencuri mengambil motor Saksi dengan mudah dikarenakan kunci pada saat itu masih tergantung di motor melalui CCTV dan Saksi melihat pencurinya seorang laki-laki menggunakan baju batik dan celana warna hitam namun Saksi tidak mengetahui identitas asli dari pencuri. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita Saksi mendapat kabar dari suami Saksi bahwa motor Saksi beserta pencuri telah ditemukan dipinggir jalan depan hotel Pink namun Saksi tidak diberitahukan identitas pencurinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Selfi Lapa Alias Selfi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana pencurian motor merek Yamaha Fino milik orang tua Saksi.
- Bahwa Pencurian merek Yamaha Fino terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.42 wita bertempat di jalan Salimu, kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink.
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa adalah 1(satu) unit motor merek Yamaha Finowarna hijau dengan nopol DN 6102 LI, nomor rangka MH3SE88D0NJ29838, nomor mesin E3R2E3081249.
- Bahwa Pada waktu motor Saksi hilang dipakai oleh anak Saksi yang bernama Mutiara Anisa Canu dan anak Saksi menyampaikan bahwa posisi motor Saksi terakhir diparkir diarea parkir hotel pink.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi melihat melalui CCTV yang berada diarea sekitar hotel pink bahwa pencuri tersebut langsung mengambil motor milik Saksi dikarenakan pada saat itu motor tersebut dipakai oleh teman Saksi yang bernama Mutiara Anisa Canu dan ia lupa mengambil kunci motor yang masih tergantung pada motor.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Awalnya pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 19.00 wita Saksi dan teman Saksi Mutiara Anisa Canu pergi ke hotel Pink untuk menghadiri pesta perkawinan teman Saksi, setelah acara selesai dan Mutiara Anisa

Halaman 7 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canu keluar dan langsung menuju tempat parkir untuk mengambil motor setelah sampai ditempat parkir motor sudah tidak ada, lalu Saksi menuju keruangan resepsionis untuk mengecek CCTV yang ada direkam CCTV ada seorang yang mencuri motor tetapi sama sekali tidak mengenal orangnya. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi Selfi Lapa Alias Selfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana pencurian motor merek Yamaha Fino milik orang tua Saksi.
- Bahwa Pencurian merek Yamaha Fino terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.42 wita bertempat di jalan Salimu, kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink.
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa adalah 1(satu) unit motor merek Yamaha Finowarna hijau dengan nopol DN 6102 LI, nomor rangka MH3SE88D0NJ29838, nomor mesin E3R2E3081249.
- Bahwa Yang Saksi ketahui 1(satu) unit motor merk Yamaha fino 125CC dengan nomor DN 6102 LI warna hijau Saksi parkir ditempat parkir dfeapan hotel pink tetapi kunci motor Saksi lupa mencabutnya karena pada waktu itu Saksi ke hotel pink untuk menghadiri pesta pernikahan teman Saksi, setelah selesai acara sekitar pukul 20.30 wita ketika Saksi mau mengambil motor Saksi sudah tidak ada diparkiran dan Saksi melapor keresepsionis dan setelah dilihat di CCTV yang ada dialam hotel pink terlihat yang mengambil motor Saksi ada seorang laki-laki menggunakan baju batik dan celana warna hitam.
- Bahwa motor Saksi hilang baru diketemukan sekitar 15 (lima belas) hari.
- Bahwa Yang hilang yaitu kaca spionnya semua stiker dicabut.
- Bahwa motor dibeli baru oleh orang tua Saksi karena Saksi pergunakan untuk kulia.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim diberikan kesempatan kepad-a Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (a charge) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi meringakan (a charge);

Halaman 8 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana Pencurian motor merk Yamaha Fino 125cc DN 6102 LI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink.
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh AAN.
- Bahwa Terdakwa baru mengenal AAN.
- Bahwa AAN masih DPO.
- Bahwa Motor tersebut Terdakwa akan gunakan sendiri namun untuk mencegah ibu Terdakwa tidak mencurigai sehingga Terdakwa mengatur scenario bersama Aan untuk Aan datang kerumah Terdakwa membawa motor Yamaha Fino tersebut dengan berdalil bertanya kosan, kemudian menawarkan motor tersebut pada ibu Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui nominal uang dimiliki oleh ibu Terdakwa hingga tawar menawar dan sepakat Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang tersebut kami bagi, Aan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam dan Terdakwa dikalah.
- Bahwa Stiker-stikernya Terdakwa sudah cabut dan nomor rangkanya ada yang Terdakwa cungkil menggunakan obeng.
- Bahwa Terdakwa mengenal AAN pada sore tanggal 10 Agustus 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana Terdakwa hubungi nomornya tetapi sudah tidak aktif.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam bercorak batik
- 1 (satu) buah celana jenas panjang warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor warna hijau merk Yamaha Fino tipe BJ8 W A/T dengan nomor polisi DN 6102 LI, Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249

Halaman 9 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan kunci warna merah
- 1 (satu) pasang kaca spion yamaha fino warna silver
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama INANG TEMPU dengan nomor register 19721266.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di tempat sabung ayam dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok dari lelaki tersebut dan kemudian Terdakwa berbincang-bincang, dan dari perbincangan tersebut baru Terdakwa ketahui bahwa lelaki tersebut bernama Aan (DPO). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita karena Terdakwa tidak membawa kendaraan, Terdakwa meminta tolong kepada Aan (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah Aan (DPO) mengantarkan Terdakwa ke rumah, kami singgah merokok pada depan rumah Terdakwa yang tidak terpantau kamera CCTV yang mana Terdakwa sudah mengetahui letak dari CCTV di Hotel Pink. Kemudian Terdakwa melihat kunci motor yang tergantung pada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino 125 cc dengan plat nomor DN 6102 LI Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249 warna hijau, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk pulang mandi dengan rencana akan mengikuti pesta yang akan diadakan di Hotel Pink yang beralamat di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una. Namun hal tersebut hanya alibi saja karena Terdakwa sudah berencana akan mengambil sepeda motor yang tergantung kunci motor tersebut. Saat mengikuti pesta pada hotel pink Terdakwa sudah memantau CCTV dan memperkirakan semuanya. Ketika acara istirahat makan - makan pada pesta tersebut, Terdakwa membungkuskan untuk mama Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan makanan yang Terdakwa bungkus untuk mama Terdakwa, pada saat Terdakwa kembali lagi ke tempat pesta pada Hotel Pink Terdakwa memberikan kode kepada Aan (DPO) untuk segera ke Jembatan

Halaman 10 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayal menunggu Terdakwa disana, karena Terdakwa akan mengambil motor tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa ke arah Jembatan Hayal untuk bertemu dengan Aan (DPO). Pada saat bertemu Aan (DPO), Terdakwa dan Aan (DPO) sudah membicarakan terkait motor itu akan dikemanakan. Terdakwa sudah sepakat tidak akan berkomunikasi dengan Aan (DPO) selama kurang lebih 3 atau 4 hari dan akan bertemu di rumah Terdakwa untuk menjual motor tersebut pada mama Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan kepada Aan (DPO) jika ia membawa lari motor tersebut, Terdakwa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa percaya pada Aan (DPO) sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa kembali ke rumah dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Terdakwa, Terdakwa masih melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna Putih Merah milik Aan (DPO) yang terparkir di depan rumah Terdakwa. Karena masih takut sehingga Terdakwa masih di dalam rumah sekitar 30 menit. ketika Terdakwa hendak makan dan sudah melepaskan baju yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melihat bahwa sepeda motor milik Aan (DPO) sudah tidak ada di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WITA Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu menawarkan pada mama Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga awal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui nominal uang yang dimiliki oleh mama Terdakwa. Kemudian terjadi tawar-menawar dengan mama Terdakwa dan sepakat pada harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu memang Terdakwa sudah mengatur semuanya dengan Aan (DPO) bahwa seakan-akan Terdakwa dan Aan (DPO) tidak saling mengenal. Setelah mama Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari - hari. Kemudian untuk hasil sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Aan (DPO), Aan (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ketahui ia gunakan untuk apa saja. Sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan seluruhnya untuk judi sabung ayam;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Inang Tempu Alias Ina menyebabkan Saksi korban 2. Inang Tempu Alias Ina mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yadhyy Yudhabakty Pradipta Alias Yadhyy yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di tempat sabung ayam dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok dari lelaki tersebut dan kemudian Terdakwa berbincang-bincang, dan dari perbincangan tersebut baru Terdakwa ketahui bahwa lelaki tersebut bernama Aan (DPO). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita karena Terdakwa tidak membawa kendaraan, Terdakwa meminta tolong kepada Aan (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah Aan (DPO) mengantar Terdakwa ke rumah, kami singgah merokok pada depan rumah Terdakwa yang tidak terpantau kamera CCTV yang mana Terdakwa sudah mengetahui letak dari CCTV di Hotel Pink. Kemudian Terdakwa melihat kunci motor yang tergantung pada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino 125 cc dengan plat nomor DN 6102 LI Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249 warna hijau, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk pulang mandi dengan rencana akan mengikuti pesta yang akan diadakan di Hotel Pink yang beralamat di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una. Namun hal tersebut hanya alibi saja karena Terdakwa sudah berencana akan mengambil sepeda motor yang tergantung kunci motor tersebut. Saat mengikuti pesta pada hotel pink Terdakwa sudah memantau CCTV dan memperkirakan semuanya. Ketika acara istirahat makan - makan pada pesta tersebut, Terdakwa membungkuskan untuk mama Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan makanan yang Terdakwa bungkus untuk mama Terdakwa, pada saat Terdakwa kembali lagi ke tempat pesta pada Hotel Pink Terdakwa memberikan kode kepada Aan (DPO) untuk segera ke Jembatan Hayal menunggu Terdakwa disana, karena Terdakwa akan mengambil motor tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa ke arah Jembatan Hayal untuk bertemu dengan Aan (DPO). Pada saat bertemu Aan (DPO), Terdakwa dan Aan (DPO) sudah membicarakan terkait motor itu akan dikemanakan. Terdakwa sudah sepakat tidak akan berkomunikasi dengan Aan (DPO) selama kurang lebih 3 atau 4 hari dan akan bertemu di rumah Terdakwa untuk menjual motor tersebut pada mama Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan kepada Aan (DPO) jika ia membawa lari motor tersebut, Terdakwa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa percaya pada Aan (DPO) sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa kembali ke rumah dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Terdakwa, Terdakwa masih melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna Putih Merah milik Aan (DPO) yang terparkir di depan rumah Terdakwa. Karena masih takut sehingga Terdakwa masih di dalam rumah sekitar 30 menit. ketika Terdakwa hendak makan dan sudah melepaskan baju yang Terdakwa

Halaman 13 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan, kemudian Terdakwa melihat bahwa sepeda motor milik Aan (DPO) sudah tidak ada di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WITA Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu menawarkan pada mama Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga awal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui nominal uang yang dimiliki oleh mama Terdakwa. Kemudian terjadi tawar-menawar dengan mama Terdakwa dan sepakat pada harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu memang Terdakwa sudah mengatur semuanya dengan Aan (DPO) bahwa seakan-akan Terdakwa dan Aan (DPO) tidak saling mengenal. Setelah mama Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari - hari. Kemudian untuk hasil sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Aan (DPO), Aan (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ketahui ia gunakan untuk apa saja. Sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan seluruhnya untuk judi sabung ayam;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Inang Tempu Alias Ina menyebabkan Saksi korban 2. Inang Tempu Alias Ina mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Salimu, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempatnya ditempat parkir hotel pink;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita Terdakwa berada di tempat sabung ayam dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok dari lelaki tersebut dan kemudian Terdakwa berbincang-bincang, dan dari perbincangan tersebut baru Terdakwa ketahui bahwa lelaki tersebut bernama Aan (DPO). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita karena Terdakwa tidak membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, Terdakwa meminta tolong kepada Aan (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah Aan (DPO) mengantar Terdakwa ke rumah, kami singgah merokok pada depan rumah Terdakwa yang tidak terpantau kamera CCTV yang mana Terdakwa sudah mengetahui letak dari CCTV di Hotel Pink. Kemudian Terdakwa melihat kunci motor yang tergantung pada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino 125 cc dengan plat nomor DN 6102 LI Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249 warna hijau, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk pulang mandi dengan rencana akan mengikuti pesta yang akan diadakan di Hotel Pink yang beralamat di Jl. Salimu Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una. Namun hal tersebut hanya alibi saja karena Terdakwa sudah berencana akan mengambil sepeda motor yang tergantung kunci motor tersebut. Saat mengikuti pesta pada hotel pink Terdakwa sudah memantau CCTV dan memperkirakan semuanya. Ketika acara istirahat makan - makan pada pesta tersebut, Terdakwa membungkuskan untuk mama Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan makanan yang Terdakwa bungkus untuk mama Terdakwa, pada saat Terdakwa kembali lagi ke tempat pesta pada Hotel Pink Terdakwa memberikan kode kepada Aan (DPO) untuk segera ke Jembatan Hayal menunggu Terdakwa disana, karena Terdakwa akan mengambil motor tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa ke arah Jembatan Hayal untuk bertemu dengan Aan (DPO). Pada saat bertemu Aan (DPO), Terdakwa dan Aan (DPO) sudah membicarakan terkait motor itu akan dikemanakan. Terdakwa sudah sepakat tidak akan berkomunikasi dengan Aan (DPO) selama kurang lebih 3 atau 4 hari dan akan bertemu di rumah Terdakwa untuk menjual motor tersebut pada mama Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan kepada Aan (DPO) jika ia membawa lari motor tersebut, Terdakwa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa percaya pada Aan (DPO) sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa kembali ke rumah dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Terdakwa, Terdakwa masih melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna Putih Merah milik Aan (DPO) yang terparkir di depan rumah Terdakwa. Karena masih takut sehingga Terdakwa masih di dalam rumah sekitar 30 menit. ketika Terdakwa hendak makan dan sudah melepaskan baju yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melihat bahwa sepeda motor milik Aan (DPO) sudah tidak ada di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WITA Aan (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu menawarkan

Halaman 15 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mama Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga awal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui nominal uang yang dimiliki oleh mama Terdakwa. Kemudian terjadi tawar-menawar dengan mama Terdakwa dan sepakat pada harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu memang Terdakwa sudah mengatur semuanya dengan Aan (DPO) bahwa seakan-akan Terdakwa dan Aan (DPO) tidak saling mengenal. Setelah mama Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari - hari. Kemudian untuk hasil sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Aan (DPO), Aan (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ketahui ia gunakan untuk apa saja. Sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan seluruhnya untuk judi sabung ayam;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Inang Tempu Alias Ina menyebabkan Saksi korban 2. Inang Tempu Alias Ina mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam bercorak batik, 1 (satu) buah celana jenas panjang warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motor warna hijau merk Yamaha Fino tipe BJ8 W A/T dengan nomor polisi DN 6102 LI, Nomor

Halaman 16 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249, 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan kunci warna merah, 1 (satu) pasang kaca spion yamaha fino warna silver, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Inang Tempu dengan nomor register 19721266, Dikembalikan kepada pemilik atas nama Inang Tempu;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadhya Yudhabakty Alias Yadhya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam bercorak batik
 - 1 (satu) buah celana jenas panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor warna hijau merk Yamaha Fino tipe BJ8 W A/T dengan nomor polisi DN 6102 LI, Nomor Rangka: MH3SE88DONJ298938 dan Nomor Mesin: E3R2E3081249
- 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan gantungan kunci warna merah
- 1 (satu) pasang kaca spion yamaha fino warna silver
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama

INANG TEMPU dengan nomor register 19721266.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama INANG TEMPU.

Halaman 17 dari 18, Putusan Pidana Nomor. 430/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami : Andri Natanael Partogi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H, M.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Andri Natanael Partogi, S.H, M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu dan Andi Marwan, S.H, dibantu oleh Lidiati Sumari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Asstapuri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una- una dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H, M.H.

Andi Marawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.